

Nomor : 001 /PM.00.02/K.SB-06/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Himbauan**

Lubuk Sikaping, 01 Januari 2023

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman
di

Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum :
 - a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
 - e) Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
 - f) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
 - g) Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 540/PM.01.01/K.SB/12/2022 Perihal Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
2. Sehubungan dengan telah dimulainya jadwal Verifikasi Administrasi Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 30 Desember 2022 s.d 12 Januari 2023 maka kami minta KPU Kabupaten Pasaman untuk dapat menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman mengenai jadwal dan tim pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal memilih pada Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dimaksud.
3. Demikian kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RINI JUTTA, MA

Tembusan Yth :
- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang